



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 5 /VI.02/HK/2018**

### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- a. Drs. MINHAIRIN, M.M., NIP. 19620603 198511 1 001, pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- b. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M., NIP. 19801206 200212 1 010 pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- c. M. DICKY CHERLANDA, S.IP., M.IP., NIP. 19880926 200701 1 003 pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

KEDUA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 Januari 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

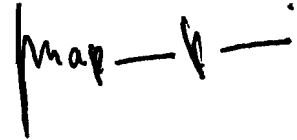
**M. ~~RIDHO~~ RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/19 /VI.02/HK/2018  
 TANGGAL : 2 - 1 - 2018

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
 SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | NAMA / NIP / PANGKAT                                                             | J A B A T A N                                                                      | S P E C I M E N                                                                     |                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                    | TANDATANGAN                                                                         | P A R A F                                                                           |
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                  | 4                                                                                   | 5                                                                                   |
| 1  | Drs. MINHAIRIN, M.M.<br>NIP. 19620603 198511 1 001<br>Pembina Utama Muda (IV/c)  | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku<br>Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung |  |  |
| 2  | MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M<br>NIP. 19801206 200212 1 010<br>Pembina (IV/a)     | Kepala Bidang Anggaran<br>Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung                   |  |  |
| 3  | M. DICKY CHERLANDA, S.IP., M.IP.<br>NIP. 19880926 200701 1 003<br>Penata (III/c) | Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran<br>Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung  |  |  |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**